



P E M A N G G I L A N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT ANEKA TAMBANG TBK

Direksi PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium Andrawina
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Jakarta 12530

Dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
8. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Perseroan.
- b. Dalam mata acara Rapat ke-6, Perseroan akan:
 - (i) menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan, sesuai dengan periode tahun buku untuk memperoleh pengesahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015; dan
 - (ii) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (yaitu dana hasil PUT I dan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Antam dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 Perseroan) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- c. Untuk mata acara Rapat ke-7, dilaksanakan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, oleh karena itu Perseroan perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Untuk mata acara Rapat ke-8, perubahan Pengurus Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya permintaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), selaku kuasa pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui surat Nomor 217/LDirut/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah Covid-19, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Physical Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 16.15 WIB.

2. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.antam.com, bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap mata acara Rapat (kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-8) melalui situs web Perseroan www.antam.com. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui *email* Perseroan rups@antam.com. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
5. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
6. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan dan Tata Tertib Rapat dalam bentuk fisik, maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan, maka prosedur pemeriksaan kesehatan untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimulai 2 (dua) jam sebelum Rapat.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Aneka Tambang Tbk
Direksi